[PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 9 TAHUN 2007]

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

1/1/2007 Pemerintah Kabupaten Bima Bagian Hukum Setda Bima



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi wajib segera disesuaikan;
- b. bahwa untuk menjamin transparasi, akuntabilitas dan partisi masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 1988 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, perlu disesuaikan dengan kondisi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor ;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

Dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bima;

- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bima;
- f. Retribusi pasar grosir dan pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan Pasar grosir dan petokoan Milik pemerintah Kabupaten Bima;
- g. Pasar Grosir dan pertokoan adalah pasar dan pertokoan yang meliputi pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan (TPI), Ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- h. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- i. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa pelayanan disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dengan menganut prinsip komersial;
- k. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan atau menggunakan Pasar grosir dan petokoan Milik pemerintah Kabupaten Bima atau yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bima dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa berupa Pasar grosir dan petokoan Milik pemerintah Kabupaten Bima atau yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bima;
- m. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutag ke Kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Pokok retribusi yang terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat melakukan tagian retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima;
- q. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;
- s. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- t. Kepala Dinas pendapatan adalah Kepala Dinas pendapatan daerah kabupaten Bima;

- u. Kepala bagian Ekonomi adalah kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat daerah Kabupaten Bima;
- v. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima;

BAB II NAMA,SUBYEK , OBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas setiap penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 3

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan dan diwajibkan untuk membayar retribusi;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan untuk setiap pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan milik Pemerintah Daerah;
- (3) Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan tergolong retribusi jasa usaha.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menempati pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Bima wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai persyaratan administrasi kepada Bupati Bima;
- (4) Untuk memperoleh izin dimaksud dikenakan retribusi;
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tempat pelelangan ikan (TPI) dan pasar ternak tidak memerlukan izin.
- (6) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bima.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Kelas, luas, jenis dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas Pasar grosir dan/atau pertokoan

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR , DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan layak.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengurusan Surat Ijin Menempati Toko (SIMT) adalah sebagai berikut :
 - Pertokoan Kelas A
 Pertokoan Kelas B
 Pertokoan Kelas B
 Pertokoan Kelas C
 Rp. 100.000,- /thn
 Rp. 40.000,- /thn
 Rp. 30.000,- /thn
 - b. Retribusi pasar atas penjualan hasil bumi adalah Rp. 300,- /m²/hari.
 - c. Retribusi/sewa atas penggunaan Toko/ Kios ditetapkan sebagai berikut :
 - Pertokoan Kelas A
 Pertokoan Kelas B
 Rp. 10.000,- /m²/thn
 Rp. 4.500,- /m²/thn
 - 3. Pertokoan Kelas C Rp. 4.000,- /m²/thn
 - d. Pasar ternak:
 - Untuk Ternak Besar
 Untuk Ternak Kecil
 Rp
 2.500 /Ekor
 Zekor
 - e. Untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp. 10.000,- dari hasil penjualan per hari.
 - f. Besarnya Retribusi pasar atas penjualan barang lainnya adalah Rp 300,-/m²/hari.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (Lima) tahun sekali

BAB VII

WILAYAH, TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah Pungutan Retribusi adalah Wilayah kabupaten Bima

Pasal 9

- (1) Pungutan Ratribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS);
- (2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Bupati Bima dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini di tetapkan oleh Bupati Bima.
- (4) Bupati Bima dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan SKPD dan mempertanggungjawabkannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku serta tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Bima.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STR

BAB X TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Pejabar Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD berwenang melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan mengenai pemenuhan kewajiban retribusi.
- (2) Apabila diperlukan PPKD dapat melakukan pemeriksaan langsung pada Wajib Retribusi dan wajib retribusi harus memenuhi data-data yang dibutuhkan seperti:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.
- (4) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bima.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Bima.

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ditetapkan oleh Bupati Bima.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

Pasal 18

- (1) Bupati Bima dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Bima.

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKR dan STR yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengaujukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan,pengahpusanm atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (20) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh wajib retribusi kepada Bupati Bima paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKR dan STR dengan memberikan bahasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Bima paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Bupati Bima tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak (4) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti diri orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaaan denga tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. menghentikan penyidikan.
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tinadak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan atau Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten bima Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Raba – Bima

Pada tanggal : 03 Desember 2007





Diundangkan di : Raba – Bima

Pada tanggal : 03 Desember 2007

SEKERTARIS DAERAPIKABUPATEN BIMA

H.A.MUCHLIS HMA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian masyarakat khususnya usaha perdagangan maka guna meningkatkan jasa pelayanan terhadap penyediaan sarana dan fasilitas usaha terhadap pedagang grosir dan pertokoan, diperlukan peningkatan pembiayaan guna tersedianya sarana dan fasilitas perdagangan yang memadai sesuia dengan tuntutan masyarakat dan pengusaha yan bergerak dibidang usaha tersebut.

Guna terwujudnya hal tersebut dipandang perlu mengatur kegiatan usaha pedagang grosir dan pertokoan untuk dapat lebih meningkatkan partisipasi pihak pengusaha dalam wujud pembayaran retribusi atau pelayanan usaha yang diberikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :

huruf a : Pembagian kelas pertokoan diatur sebagai berikut :

- a. Pertokoan kelas A adalah pertokoan yang berada di kompleks bisnis modern (Mall, Pusat Pertokoan, Square) milik pemerintah kabupaten Bima;
- b. Pertokoan kelas B adalah pertokoan milik pemerintah kabupaten bima berlokasi diibukota kecamatan yang dikatagorikan sebagai pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu: Kecamatan Sape, Woha, Bolo, Belo, Palibelo dan Kecamatan Wera diluar pertokoan yang dibangun di koplek Bisnis modern (Mall, Pusat Pertokoan, Square);
- c. Pertokoan kelas c adalah pertokoan milik Pemerintah kabupaten bima selain pertokoan yang dikategorikan sebagai Pertokoan kelas A dan Pertokoan kelas B.

huruf b : cukup jelas
huruf c : cukup jelas
huruf d : cukup jelas
huruf f : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) : cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Ayat (2)	:	yang dimaksud dengan dokumentasi lain yang dipersamakan dalam ketentuan ini seperti karcis pasar.
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR : 22